

**IMPLEMENTASI PASAL 76 I DAN PASAL 88 UNDANG – UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DI KOTA DUMAI**

**Oleh: Bayu Fauziah
Pembimbing: Dr.Erdianto SH., M.Hum
Adi Tiara Putri SH., MH
Alamat: Jl. Pattimura, letkol Hasan Basri
Pekanbaru Riau
Email: bayufauziah97@gmail.com**

ABSTRACT

Basically, children have the right to get special protection in order to grow and develop properly. In writing this thesis, the author tries to examine the implementation of Article 76 I and Article 88 of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in Dumai City.

The purposes of writing this thesis are: first, to find out the implementation of Article 76I and Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning child protection for parents who employ children in the Dumai city area. Second, to find out the obstacles in implementing criminal sanctions in the Dumai City area for perpetrators who employ children in the Dumai City area and to find out what law enforcement efforts can do to overcome the obstacles to criminal application against perpetrators who employ children in the Dumai city area. The research method in this thesis uses a sociological legal research type, namely research that wants to see the correlation between law and society, so as to be able to reveal the effectiveness of law enforcement in society and identify unwritten laws that apply to society, so in this sociological legal research which is carried out At first, careful research is secondary data which is then continued with research on primary data in the field or on the community.

Based on the results of the study, the first conclusion can be drawn that the existing legal protection system for child labor has not been implemented in real terms, criminals do not get strict legal action so that the reality of crime and deviant behavior is growing. Second, the obstacles faced by the government in implementing the crime on child protection against parents who employ children in the Dumai City area include weak law enforcement and supervision related to perpetrators who employ children, violations of the law are always carried out continuously or become a habit and are considered as a normal thing. and appropriate, the lack of community participation and understanding related to child labor violations and the weak economic condition of the community so that children are forced to work. And Efforts That Can Be Done In Implementing Crimes Regarding Child Protection Against Parents Who Employ Children in the Dumai City Area are socializing laws and regulations, holding routine patrols, coordinating and collaborating between relevant agencies or institutions in the field of child labor and in terms of law enforcement. In terms of quantity and quality, it is necessary to add personnel/officers so that officers can be more optimal in carrying out their duties.

Keywords: Law Enforcement, Child Protection, Parents Who Employ Children

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban di masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah, menanggulangi, membatasi. Hukum merupakan suatu aturan yang hidup dimasyarakat harus dipatuhi dan dijalankan. Unsur-unsur hukum sendiri menurut para sarjana hukum Indonesia adalah:¹

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap peraturan itu adalah tegas.

Unsur diatas mengharuskan masyarakat untuk bertindak berdasarkan hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dan nantinya timbul kesejahteraan di masyarakat yang merupakan tujuan dan dambaan dari adanya hukum itu sendiri. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya². Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah agar dapat bertumbuh secara maksimal.

Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan

memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus.³

Pekerja anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi ekonomi yaitu penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan – pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, Perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak dinyatakan jelas dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yaitu dalam pasal 28b ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 pasal 76i yang berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan⁴

Adapun unsur – unsur tindak pidana pengeksploitasian pekerja terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Setiap orang;

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm.39

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997, hlm.98

³ M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak Dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm. 2

⁴ H.R Abdusalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu, Agung, Jakarta: 2007, hlm 23

2. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam hal ini, anak – anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Adapun yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi pekerja anak di Kota Dumai yaitu kemiskinan dan lingkungan sosial. Dimana di kota Dumai banyak hal yang dapat dikerjakan oleh seorang anak untuk membantu ekonomi keluarganya. Kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan⁵. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak – anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir.

Pada umumnya pekerja anak kurang mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya, hal ini disebabkan dari kondisi anak yang terpaksa bekerja yang terkadang hanya sebagai tambahan tenaga pada proses produksi eksploitasi ekonomi yang pada umumnya mereka tidak terikat pada kesepakatan kerja, karena syarat – syarat formal (kecakapan) yang harus dipenuhi tidak dimiliki oleh anak yang bekerja, dan belum cukup umur untuk melakukan kesepakatan sebuah perjanjian kerja. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2020 di jalan sudirman di waktu malam hari, didapat begitu banyak anak yang menjadi pemulung dengan berbagai usia

sehingga tidak ada waktu luang yang diberikan kepada mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada hari selanjutnya penulis menemukan dua orang anak membawa sekarung barang bekas untuk bahan daur ulang di Jalan Purnama. Ketika penulis melakukan wawancara dengan anak-anak pemulung tersebut mereka menyebutkan bahwa pekerjaan ini mereka mulai sehabis pulang sekolah dengan persetujuan orang tua untuk membantu keuangan keluarga. Dari permasalahan inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk skripsi nantinya dengan berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 76I DAN PASAL 88 UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA DUMAI “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pasal 76I dan pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di kota Dumai ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak terkait dalam menerapkan pidana tentang perlindungan anak terhadap orang tua yang mempekerjakan anak di kota Dumai ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan pidana tentang perlindungan anak terhadap orang tua yang mempekerjakan anak di kota Dumai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi Pasal 76I dan Pasal 88 Undang – Undang

⁵Saiful Saleh, Ekploitasi Pekerja Anak Pemulung, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol IV No.1, Mei 2016, hlm. 81

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di kota Dumai

- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi Pidana di wilayah Kota Dumai Bagi Pelaku yang Mempekerjakan Anak di Wilayah Kota Dumai.
- 3) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di wilayah kota dumai.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadimanfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap pekerja anak sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak lagi dapat disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.⁶ Ketika berbicara penegakan hukum maka harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya⁷.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna untuk menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁸ Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Budaya Hukum: Kultur hukum Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Sederhananya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁹

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang diharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.¹⁰

2. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.¹¹ Adapun teori mengenai tujuan pidana dikenal sebagai teori pidana, yaitu teori tentang pembedaan dikenakannya penderitaan berupa

⁶ RE. Bringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusaat Kajian Reformasi, Jakarta:2001.hlm. 5.

⁷ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratarata, Jakarta: 2009, hlm.7.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung: 1983, hlm. 84

⁹ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 15.

¹⁰ Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia" *Jurnal Cahaya Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Vol. 5. No. 2, hlm.41.

¹¹ H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 149

pidana terhadap seseorang.¹²Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.¹³

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :¹⁴

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Teori relatif secara prinsip teori mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya tidak harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special preventif*) dari kemungkinan

mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Teori ini menekankan kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*preventif of crime*) khususnya bagi terpidana.¹⁵ Adapun karakteristik teori relatif ini sebagai berikut :¹⁶

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak memberantas pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa datang dan

¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 231.

¹³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pantensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 11.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 191.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 17.

sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.¹⁷

Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum, kemudian didukung perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan yang terdahulu.¹⁸ Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹⁹

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak

diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁰

1) Meletakkan anak kedalam status kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakhahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan sholat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang akurat dan benar guna menjawab pokok-pokok permasalahan dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kolerasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi kan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian hukum sosiologis ini yang di teliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (kumpulan makalah-makalah seminar), Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 13.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm.33.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1993, hlm 222

masyarakat²¹. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran kasus yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Dumai. Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam melakukan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di kota Dumai. Dengan pertimbangan bahwa di kota Dumai terdapat pekerja – pekerja anak sebagaimana yang terdapat didaerah-daerah indonesia yang pada umumnya rentan hak – haknya tidak terpenuhi dengan baik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang akan diteliti.²² oleh karna populasi biasanya sangat besar dan luas, maka sering kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar²³ adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Unit Perempuan dan Anak di Polresta Dumai
- 2) Dinas Sosial Kota Dumai
Anak-anak yang di jadikan pemulung

²¹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta: 1986, Hlm.52

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 118

²³ Ronny Hanityo *Metode Penelitian Hukum Dan Jerimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 51

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²⁴ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada dan menggunakan metode purposive sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta – fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari study kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan study dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan teori yang mendukungnya:

Dalam penulisan ini, data yang di gunakan ialah data sekunder yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan bahan penelitian yang berasal dari Peraturan-peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berkaitan

²⁴ Ibid

dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang dasar 1945 Dan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus bahasa inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara/Interview
- b) Kuisisioner
- c) Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal hal yang bersifat umum pada hal hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor – faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori – teori.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Penegakan Hukum Pasal 76I Dan Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Dumai

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum atau yang dikenal dengan istilah *law enforcement* merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan suatu perlindungan dan kepastian hukum.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, *Op.Cit.hlm*. 32

manusia.²⁶

Dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap siapa saja mengenai persoalan apapun yang bersinggungan dengan hukum, termasuk didalamnya persoalan terhadap anak.²⁷

Perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali.²⁸ Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai

penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Seperti yang kita ketahui di alinea ke IV, pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, yaitu kesejahteraan lahir dan batin, materil dan spiritual dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.²⁹

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan tersebut di perlukan usaha pembinaan tertib hukum, sehingga Indonesia sebagai Negara hukum bukan kekuasaan belaka, maka pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara, termasuk anak dibawah umur yang menjadi suatu bahan eksploitasi bagi pihak-pihak tertentu.

Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka setiap orang wajib mendapatkan perlindungan hukum termasuk seorang anak yang masih dibawah umur yang pada keharusannya belum bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Maka perlindungan hukum bagi seorang anak ini sangat membutuhkan undang-undang yang memuat suatu aturan yang mengikat

²⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

²⁷ Lismaida, "Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)", Skripsi, Banda Aceh, 2017, hlm. 74

²⁸ Djoko Purwanto, "Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia", Fakultas Hukum, Muhammadiyah Jember, hlm.42

²⁹ Sri Soemantri, Azas Negara Hukum dan Perwujutannya Dalam Sistem Hukum Nasional, Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Pres, Yogyakarta, hlm.25

agar berlangsungnya suatu perlindungan terhadap anak di Negara Indonesia ini, selain perlunya suatu Undang-undang diperlukan kan lagi aparatur hukum yang mengawal agar tidak adanya pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun.³⁰

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pihak terkait Dalam Menerapkan Pidana Tentang Perlindungan Anak Terhadap Orang Tua Yang Mempekerjakan Anak Di Wilayah Kota Dumai

Dari aturan-aturan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan anak, sesungguhnya hak-hak pekerja anak telah dipenuhi dengan lengkap. Namun dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa eksploitasi terhadap pekerja anak masih saja terjadi, yang menunjukkan dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana yang dicita-citakan.

Beberapa jenis pekerjaan informal yang dilakukan anak-anak dapat dianggap sebagai pekerjaan mencari uang secara mandiri, misalnya menyemir sepatu, mengemis, menarik becak, menjadi kernet angkutan kota, berjualan koran, menjadi tukang sampah, dan memulung. Pekerjaan informal lainnya berlangsung di rumah dan karena itu, kurang terlihat oleh umum.

Perlunya mendapatkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak baik dari pemerintah, lingkungan masyarakat, serta semua elemen-elemen penegak

hukum dan yang paling penting adalah perhatian dari keluarga dan orang tua anak itu sendiri atas realita bahwa masih banyaknya anak dibawah umur yang dijadikan objek eksploitasi oleh orang dewasa untuk aktifitas mengemis.³¹

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Pekerja anak di sektor informal kerap kali menjadi salah satu yang sulit di buktikan karena dalih mereka hanya membantu orang tuanya dalam mencari nafkah yang di anggap wajar dalam kultur masyarakat indonesia. Orang tua dalam keluarga merupakan pemegang kontrol dalam kehidupan keluarga. Tumbuh kembang anak akan dilihat dari peranan orang tua dalam mengatur kehidupan anaknya.³²

Menurut Nora Lisda beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya anak dieksploitasi sebagai pengemis ialah sebagai berikut :³³

1. Faktor Urbanisasi

Faktor urbanisasi menjadi faktor yang cukup berperan tinggi, sehingga terdapat banyak anak di Kota Dumai yang dipekerjakan sebagai pengemis, tingginya kaum urban yang terdapat di Kota Dumai dan kerasnya persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja menyebabkan sebagian dari masyarakat atau kaum urban untuk mencari nafkah dengan jalan meminta-minta atau mengemis. Tidak hanya semata-mata karena persaingan yang cukup keras dalam lapangan kerja, melainkan

³⁰ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak" *Jurnal Samudera Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Samudera, Vol II No. 2, hlm 253

³¹ M. Giri Sunandar, "Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis", Skripsi, Malang, 2016

³² Ajeng Gayatri Octorani Putri, "Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial", *Jurnal Sosietas*, Vol. 5, No. 1.

³³ Nora Lisda, Kasi Pelayanan Anak di Dinas Sosial Kota Dumai, wawancara tanggal 10 November 2020

juga kurangnya kemampuan dalam menghadapi persaingan kerja menjadi faktor utama sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pekerjaan mengemis.

2. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungan

Sebagian dari anak yang menjadi anak jalanan dan pengemis tidak terlepas dari faktor dorongan orang tua dan lingkungan. Karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan susahny mencari pekerjaan yang layak menyebabkan orangtua atau keluarga menyuruh dan membiarkan anaknya untuk turun kejalanan demi mencari uang. Selain dari faktor keluarga tersebut, faktor lingkungan menjadi faktor utama juga sehingga seorang anak menjadi anak jalanan dan pengemis.

Pihak Dinas Sosial Kota Dumai juga menambahkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya anak dieksploitasi sebagai pengemis ialah sebagai berikut :

1. Faktor Lemahnya Pengawasan Dari Orang Tua
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Kurangnya Kepekaan Dan Kepedulian Dari Masyarakat Dan Pemerintah
4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Menerapkan Pidana Tentang Perlindungan Anak Terhadap Orang Tua Yang Mempekerjakan Anak Di Wilayah Kota Dumai

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi mejadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.³⁴

Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut, "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya."

Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Dumai dalam menanggulangi serta menghilangkan tindakan eksploitasi anak yang terjadi di Kota Dumai ini sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Dumai untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis maupun

pemulung yaitu upaya Preventif atau dalam arti pencegahan. Dengan Sosialisasi Penyuluhan tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Dumai, sosialisasi penyuluhan hukum tentang Undang-undang No.35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantaran Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak yang kaitannya dengan pengemis anak, dimana tindakan tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum dan juga memiliki sanksi yang tegas bagi para pelakunya. Disamping itu juga Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini yakni Dinas Sosial Kota Dumai beserta aparat penegak hukum harus melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk dalam bentuk pengemis.

2. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini yakni Dinas Sosial Kota Dumai untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak yaitu dengan upaya Represif dalam arti penindakan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Dumai harus menindak pelaku kasus-kasus eksploitasi ke ranah hukum guna untuk memberi efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak ini dan kemudian juga agar tidak terulang lagi kasus serupa di masyarakat khususnya masyarakat Kota Dumai.

³⁴ RE.Baringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm.

3. Upaya Rehabilitatif

Upaya terahir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai untuk meminimalisir adanya tindakan kekerasan terhadap anak yang kaitannya dengan pengemis anak ini adalah upaya Rehabilitatif dalam artian pengawasan serta pembinaan. Upaya yang dilakakukan Pemerintah Kota Dumai ini adalah untuk membina serta mengawasi, dengan memberi latihan khusus dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi ataupun ke tengah-tengah masyarakat dan dengan cara yang lainnya yang bertujuan untuk mengembalikan kebiasaan buruk seseorang seperti menggelandang, anak jalanan, mengemis dan lainnya kepada kebiasaan yang baik. Dengan demikian para gelandangan, anak jalanan, pengemis dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum di kota dumai untuk menangani dan menghilangkan kejahatan kekerasan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis salah satunya dengan “Melakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

H. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak atas orang tua yang mempekerjakan anak di wilayah kota Dumai ternyata belum berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal 76I

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana terbukti dengan adanya ditemukan beberapa pekerja anak di berbagai sektor namun tidak satupun yang diberikan sanksi pidana padahal mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut adalah termasuk dalam tidak pidana serta ini akan menambah lebih banyak lagi jumlah pekerja anak. Sistem perlindungan hukum pekerja anak yang ada belum dilaksanakan secara nyata, pelaku kejahatan tidak mendapatkan tindakan hukum yang tegas sehingga realitas kriminalitas dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dalam Menerapkan Pidana Tentang Perlindungan Anak Terhadap Orang Tua Yang Mempekerjakan Anak Di Wilayah Kota Dumai diantaranya lemahnya penegakan hukum serta pengawasan terkait pelaku yang mempekerjakan anak, pelanggaran hukum senantiasa dilakukan terus menerus atau menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai hal yang biasa dan pantas, kurangnya peran serta masyarakat dan pemahaman terkait pelanggaran mempekerjakan anak serta kondisi masyarakat ekonomi lemah sehingga anak terpaksa bekerja.
3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Menerapkan Pidana Tentang Perlindungan Anak Terhadap Orang Tua Yang Mempekerjakan Anak Di Wilayah Kota Dumai adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan, diadakannya patroli yang rutin, melakukan koordinasi dan kerjasama antara instansi atau lembaga terkait dibidang pekerja anak dan dari segi Penegak hukumnya sendiri baik secara kuantitas maupun kualitas perlu dilakukan Penambahan Personil/Petugas sehingga petugas

dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

I. Saran

1. Agar pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan juga Kepolisian Resort Kota Dumai lebih aktif lagi dalam melakukan penyuluhan terkait perlindungan anak dan melakukan pendataan terhadap anak agar kiranya orang tua dari anak lebih menjaga anaknya serta dari pihak aparat penegak hukum dapat melakukan upaya penindakan bagi para pelaku dengan melihat kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengetahuan mempekerjakan anak. Kurangnya pemahaman masyarakat selama ini disebabkan diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat untuk ingin tahu. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah, sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap anak, oleh karena itu masyarakat seharusnya juga memahami terhadap pengaturan tersebut.

J. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta: 1993
- Aslim Rasyad , *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penengakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- H. R Abdusalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu, Agung, Jakarta: 2007
- H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya
- H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pantensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung: 2012
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta: 2000
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak Dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013

P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
Romli Atmasasmita. 2001. “Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”. Bandung, Mandar Maju
Ronny Hanityo *Metode Penelitian Hukum Dan Jerimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
RE. Bringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusaat Kajian Reformasi, Jakarta:2001
Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta: 2009
Satijipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung: 1983

2. Jurnal/Kamus/Makalah

Ajeng Gayatri Octorani Putri, “Eksplorasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial”, *Jurnal Sosietas*, Vol. 5, No. 1.
Djoko Purwanto, “Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia”, *Fakultas Hukum, Muhammadiyah Jember*, hlm.42.
Evi Deliana HZ, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi. III, No. 1 Agustus 2002
Lesbon Manik, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, 2015
Lismaida, “Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”, *Skripsi*, Banda Aceh, 2017

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Lain-lain

Wawancara Dengan Amelia Salah Satu Korban Eksploitasi Anak Pada Hari Minggu 31 Mei 2020 Pukul 17.26 Wib Di Jalan Purnama
Wawancara Dengan DW (inisial) Salah Satu Korban Eksploitasi Anak Pada Hari Sabtu 21 November 2020 Pukul 16.36 Wib Di Jalan Purnama
Briptu Rendi, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Dumai, wawancara tanggal 11 November 2020.
Nora Lisda, Kasi Pelayanan Anak di Dinas Sosial Kota Dumai, wawancara tanggal 10 November 2020.